



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.838, 2011

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi.
Pedoman Perumusan.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN TENTANG

PEDOMAN PERUMUSAN MATERI MUATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu di susun pedoman mengenai perumusan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan;**
 - b. bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Perumusan Materi Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangn;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PERUMUSAN MATERI MUATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi perancang peraturan perundang-undangan dalam merumuskan materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Pedoman perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman perumusan materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- BAB I** Umum
- BAB II** Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- BAB III** Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup spesifik
- BAB IV** Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- BAB V** Instrumen Pengendalian Represif (Penegakan Hukum)
- BAB VI** Kapasitas Kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup
- BAB VII** Data dan Informasi
- BAB VIII** Peran Masyarakat

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN